



**PENETAPAN**  
Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Skr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Pati, 16 Juni 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx RT xxx RW xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Cirebon, 04 September 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx RT xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 29 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, sesuai Buku Nikah Nomor 169/28/V/2011, tanggal 24 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah selama seminggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Gegesik Kulon Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat selama seminggu, lalu pindah ke Perumahan Karyawan PT BGA selama 9 tahun sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a) Tergugat tidak dapat menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat layaknya suami istri;
  - b) Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai seorang anak selama 10 tahun masa perkawinan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Mei tahun 2021 disebabkan Tergugat masih tidak dapat menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat layaknya suami istri serta Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai seorang anak selama 10 tahun masa perkawinan, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi

Halaman 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 111/Pdt.G/2021/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

### **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Nurkawi binti Wasdira) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### **Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan mediasi dari Mediator **Ahmad Satiri S.Ag.,M.H**, tertanggal 7 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat bersedia rukun kembali dan menyerahkan surat pernyataan pencabutan perkara tertanggal 7 Desember 2021;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 111/Pdt.G/2021/PA.Skr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan mediasi dari Mediator **Ahmad Satiri S.Ag.,M.H**, tertanggal 7 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat bersedia rukun kembali dan menyerahkan surat pernyataan pencabutan perkara tertanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan, oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan tentang adanya pencabutan perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukamara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Skr dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 111/Pdt.G/2021/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp855.000,00 ( delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Selasa, tanggal **7 Desember 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**

**Abdul Rahman, S.Ag.**

ttd

**Adeng Septi Irawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ttd**

**Adib Fuady, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
  - c. Pencabutan : Rp 10.000,00
  - d. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 725.000,00

Halaman 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 111/Pdt.G/2021/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp855.000,00
Terbilang	delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah

Halaman 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 111/Pdt.G/2021/PA.Skr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)